



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmptsp@malangkota.go.id

M A L A N G

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0071/35.73.406/2022

- Menimbang :** Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
- Nomor Register :** PAUD-P/0200/PERJ/XII/2022;
- Tanggal Permohonan :** 1 DESEMBER 2022;
- Nama Pemohon :** ANTOK NDARU CAHYONO, S.SOS MM;
- Alamat :** JALAN BANTARAN BARAT 3 NO 28 KEL. TULUSREJO KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk :** **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : ROBBY HARMONO;
Nama Lembaga : YAYASAN AL-MUTTAQIEN;
Alamat Lembaga : JL. CANDI TROWULAN 65A KEL. MOJOLANGU, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK ISLAM AL-MUTTAQIEN;
Alamat Sekolah : JL. CANDI TROWULAN NO. 65A KOTA MALANG;
Kelurahan : MOJOLANGU Kecamatan : LOWOKWARU;
Penguasaan Lokasi : SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 235 TAHUN 1983 ATAS NAMA FATAH IBRAHIM; SAIFUL JULNOERJANTO; DIDY SUARYANTO; IMAM WAHYUDI, BERDASARKAN IKRAR WAKAF TANGGAL 8 APRIL 1996 NO. 129/04/IV/1996.
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 19 Desember 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



F63158



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- ✓ Sertifikat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://dft.malangkota.go.id>



Balai
Sertifikasi
Elektronik